

ANTARA CINTA DAN TANGGUNG JAWAB: MENAFSIR ULANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI ERA MODERN

Fella Sufah Qotrunnadya¹, Aprilia Kartika Muhtar², Reva Dwi Ariendra³, Dewi Khoirun Nisa⁴, Mohammad Syaifuddin⁵

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹²³⁴⁵

fella.sufah.qotrunnadya@mhs.uingusdur.ac.id¹, aprilia.kartika.muhtar@mhs.uingusdur.ac.id²,
reva.dwi.ariendra@mhs.uingusdur.ac.id³, dewi.khoirun.nisa@mhs.uingusdur.ac.id⁴, mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id⁵.

Accepted: 26-10-2025	Revised: 5-11-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract : *This paper examines how the concepts of love and responsibility within marital relationships need to be reinterpreted to remain relevant in the dynamics of modern life. The main issue discussed concerns the shifting understanding of the rights and obligations of husbands and wives due to globalization, digital technology, and social transformation, which have created new challenges for Muslim families. This study employs a qualitative method through a library research approach, analyzing primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary literature including contemporary journals and books. The discussion applies contextual and hermeneutical analysis to align Islamic normative values with modern realities. The findings reveal that marital relationships are no longer viewed hierarchically but as an equal partnership grounded in love, consultation, and shared responsibility. Love is understood as a spiritual energy manifested through moral responsibility, while responsibility represents the tangible form of true affection. Furthermore, the digital era demands ethical literacy and wise communication so that technology strengthens rather than disrupts relationships. Reinterpreting rights and obligations based on gender justice and maqashid al- syari'ah principles is essential to establish a sakinah, mawaddah, wa rahmah family capable of adapting to contemporary challenges.*

Keywords: Marital Rights and Obligations, Love, Responsibility, Islamic Family, Modern Era.

Abstract : *Makalah ini membahas bagaimana konsep cinta dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri perlu ditafsir ulang agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Permasalahan utama yang diangkat adalah pergeseran makna hak dan kewajiban suami istri akibat pengaruh globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial yang menyebabkan munculnya tantangan baru dalam keluarga Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis serta literatur sekunder berupa buku dan jurnal kontemporer. Pembahasan dilakukan dengan analisis kontekstual dan hermeneutika untuk menemukan keseimbangan antara nilai normatif Islam dan realitas modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan kemitraan setara yang dibangun atas dasar cinta, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Cinta dipahami sebagai energi spiritual yang harus diwujudkan melalui tanggung jawab moral, sementara tanggung jawab menjadi bentuk konkret dari kasih sayang sejati. Selain itu, era digital menuntut literasi etika dan komunikasi yang bijak agar teknologi menjadi sarana mempererat hubungan, bukan sumber konflik. Penafsiran ulang hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan gender dan maqashid al-syari'ah menjadi langkah penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.*

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Cinta, Tanggung Jawab, Keluarga Islam, Era Modern.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah institusi sosial yang sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai moral masyarakat. Di dalamnya, cinta dan tanggung jawab menjadi dasar utama yang menciptakan keharmonisan, keadilan, serta keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam situasi modern, dua nilai ini sering kali menghadapi berbagai perubahan, seperti gaya hidup yang berubah, peran laki-laki dan perempuan yang semakin dinamis, serta tuntutan sosial dan ekonomi yang semakin rumit. Fenomena ini mendorong kebutuhan untuk memahami ulang hak dan kewajiban antara suami dan istri agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan tantangan di era digital (Fauzi, 2023).

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah dijelaskan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, ajaran ini menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan

tanggung jawab moral serta spiritual dalam keluarga. Suami dianggap sebagai pemimpin rumah tangga dengan tugas utama memberi nafkah dan perlindungan, sedangkan istri bertugas menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga (Rahmawati, 2024). Namun, berdasarkan berbagai penelitian kontemporer, penerapan konsep ini sering kali mengalami pergeseran makna karena pengaruh budaya patriarki dan perubahan sosial, sehingga diperlukan pendekatan kontekstual dalam memahami prinsip keadilan gender dalam Islam (Maulana, 2022).

Dengan munculnya era modern, perubahan peran ekonomi dan sosial memerlukan interpretasi ulang terhadap hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Kini, perempuan semakin aktif di sektor publik dan ikut membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian nilai dan pembagian tanggung jawab rumah tangga agar lebih adil tanpa mengabaikan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian terbaru, konsep musyawarah dan kerjasama (*ta'awun*) dalam keluarga menjadi penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri di tengah tantangan zaman (Nasution, 2025). Oleh karena itu, pemahaman ulang terhadap konsep tradisional perlu mempertimbangkan keadilan, keseimbangan emosional, serta kemitraan yang sejati antara pasangan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital juga membawa tantangan baru bagi keluarga. Media sosial, komunikasi online, dan budaya digital bisa memperkuat hubungan suami istri, tetapi juga bisa merusaknya. Meskipun informasi yang terbuka membantu dalam berkomunikasi, hal ini bisa juga menyebabkan gangguan, salah paham, atau bahkan perselingkuhan virtual jika tidak disertai dengan tanggung jawab moral dan kedewasaan spiritual (Putri, 2023). Tantangan di era digital ini menunjukkan bahwa keluarga perlu memiliki literasi digital yang baik agar teknologi justru bisa menjadi sarana mempererat kasih sayang, bukan sumber konflik.

Menyikapi fenomena ini, keluarga Muslim perlu membangun strategi untuk memperkuat nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan sebelum menikah, komunikasi yang sehat, pembagian tugas yang fleksibel, serta penguatan spiritualitas adalah langkah strategis dalam membangun rumah tangga yang harmonis di tengah masyarakat modern (Yusuf, 2024). Artikel ini akan membahas lima fokus utama, yaitu: (1) Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam, (2) Cinta dan tanggung jawab sebagai pilar rumah tangga, (3) Reinterpretasi hak dan kewajiban di era modern, (4) Tantangan rumah tangga di era digital, dan (5) Strategi membangun Rumah Tangga Islami di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam dan relevansinya di era modern. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna teks keagamaan secara kontekstual dan menyesuaikannya dengan perubahan sosial modern. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan pendekatan hermeneutika kontekstual untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan fenomena keluarga modern (Alim, 2023). Data yang terkumpul disajikan secara tematik sesuai lima subbahasan utama, sehingga menghasilkan pemahaman yang integratif antara ajaran normatif dan realitas kontemporer (Mansur, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Islam

Hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan (Poerwa, 2002). Secara definitif, hak bisa dipahami sebagai aspek normatif yang berfungsi sebagai panduan untuk berpihak, melindungi kebebasan serta kekebalan, dan menjamin adanya kesempatan bagi individu untuk menjaga harga diri dan martabatnya. Namun, ketika mengatur dan menjalankan kehidupan antara suami dan istri dalam rangka mencapai tujuan pernikahan, agama mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan peran masing-masing sebagai pasangan. Dengan demikian, hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi hak milik atau dapat dimiliki oleh pasangan suami istri yang diperoleh melalui hasil perkawinan mereka. Hak ini hanya bisa dipenuhi dengan cara memenuhi persyaratan yang ada, melakukan pembayaran, atau bisa hilang jika pihak yang berhak bersedia untuk melepaskan haknya saat tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari istilah wajib, yang berarti 'harus'. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang diwajibkan. Oleh karena itu, kewajiban dalam konteks hubungan antara suami dan istri merujuk kepada hal-hal yang perlu dilakukan oleh salah satu dari pasangan untuk memenuhi hak pihak lainnya (Kamal, 1974). Memenuhi kewajiban dalam ajaran Islam adalah suatu aspek yang sangat penting, karena agama Islam dirancang untuk membawa kebahagiaan bagi umat manusia (Rorali, 2017). Ini menandakan bahwa melaksanakan kewajiban sama dengan menghadirkan kebahagiaan. Dengan memenuhi kewajiban, seseorang memberikan hak kepada orang lain, dan jika semua hak telah dipenuhi, maka tidak akan ada lagi kezholiman.

Sebagai akibatnya, terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, yang berarti keduanya tidak dapat dipisahkan; di mana terdapat hak, di situ terdapat pula kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi satu individu akan menjadi kewajiban bagi individu lainnya. Setiap orang tidak dapat terhindar dari hak dan kewajiban ini. Seluruh individu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam mengatur serta menjalani kehidupan pernikahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, agama Islam menetapkan pedoman terkait hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Ketika suami istri menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan tanggung jawab masing-masing, maka ketenangan dan kedamaian hati dapat terwujud, yang akan menghasilkan kebahagiaan sempurna bagi pasangan tersebut. Dengan cara ini, muncullah keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yaitu *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya". (Q.S. An-Nisa/4:19)

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya: "*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut*". Selanjutnya dikatakan juga di dalam al-Qur'an bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita dan wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi suami tetap mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dari istrinya.

Cinta dan Tanggung Jawab Sebagai Pilar Rumah Tangga

Membangun rumah tangga membutuhkan cinta dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Kedua hal ini menjadi dasar yang menguatkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Cinta memberikan makna dan perasaan hangat dalam hubungan antara suami dan istri, sementara tanggung jawab menunjukkan bentuk nyata dari cinta tersebut. Tanpa cinta, tanggung jawab terasa keras dan tidak berarti; sebaliknya, cinta yang tidak diikuti dengan tanggung jawab hanya akan membuat hubungan mudah retak dan tidak stabil.

Dari sudut pandang Willermark dan Islam, cinta antara suami dan istri tidak hanya berupa perasaan romantis, tetapi juga terefleksikan dalam bentuk kasih sayang, penghormatan, dan kepedulian yang didasari iman. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa suami dan istri wajib "saling mencintai, menghormati satu sama lain, setia, dan saling membantu secara lahir dan batin" (Pasal 77 ayat 2). Hubungan seperti ini menunjukkan cinta yang matang, yaitu cinta yang membutuhkan kebersediaan untuk berkorban dan berbagi, bukan hanya mencari kepuasan atau mengendalikan.

Cinta yang didasari iman selalu berjalan beriringan dengan rasa tanggung jawab. Setiap pasangan yang sudah membangun pernikahan dengan melakukan akad nikah, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk saling memenuhi hak masing-masing. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tugas seorang suami adalah melindungi isterinya dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara tugas istri adalah mengatur urusan rumah tangga secara baik. Ketentuan ini bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan pembagian peran yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan keluarga modern, makna tanggung jawab semakin luas dan fleksibel. Pasangan milenial, contohnya, tidak lagi memandang tanggung jawab secara kaku atau bergantung pada jenis kelamin. Menurut penelitian Ulfiya Nuril Khoiriyah banyak keluarga muda kini memahami peran suami dan istri secara lebih adil. Keduanya menganggap tugas sehari-hari dan urusan ekonomi sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban satu pihak saja. Suami bisa membantu mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga, sementara istri bisa bekerja mencari penghasilan tanpa kehilangan statusnya sebagai seorang istri. Pola hubungan seperti ini mencerminkan cinta yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan saling mendukung, bukan dalam bentuk dominasi satu pihak (Khoiriyah, 2013).

Keterpaduan antara cinta dan tanggung jawab inilah yang menjadi kunci terbentuknya keluarga yang harmonis. Cinta memberi energi spiritual dan emosional agar pasangan saling memahami,

memaafkan, dan menghargai. Sementara tanggung jawab memastikan setiap pihak menjalankan perannya dengan penuh kesadaran dan komitmen. Dalam keluarga yang demikian, tidak ada ruang bagi sikap egois, karena cinta yang sejati mendorong suami istri untuk saling menguatkan. Seperti dijelaskan oleh Mufidah (Mufidah, 2014), keluarga sakinah lahir dari psiko-dinamika yang harmonis di mana suami dan istri memahami emosi, motivasi, dan kebutuhan masing-masing dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang penuh kasih.

Akhirnya, cinta dan tanggung jawab adalah dua hal yang saling mendukung: cinta adalah jiwa dari tanggung jawab, sedangkan tanggung jawab adalah bentuk nyata dari cinta. Dalam konteks rumah tangga di masa kini, keduanya tidak lagi dilihat sebagai beban atau kewajiban yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang harus dikelola bersama. Dengan menggabungkan cinta yang tulus dan tanggung jawab yang ikhlas, rumah tangga tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga ruang pertumbuhan bagi dua jiwa yang saling mendorong dan memperkaya satu sama lain dalam kebahagiaan.

Reinterpretasi Hak dan Kewajiban di Era Modern

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi informasi, dan perubahan sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur serta nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban pasangan suami istri yang sebelumnya dipahami secara ketat berdasarkan tafsir tradisional kini mulai direinterpretasi sesuai dengan konteks kehidupan modern yang terus berubah. Dalam pandangan Islam, hubungan antara suami dan istri dibangun di atas prinsip keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Suami berfungsi sebagai kepala keluarga (*qawwam*) dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah dan mendidik anak-anaknya (Yanti, 2020). Namun, dalam konteks saat ini, konsep tersebut tidak lagi dipandang sebagai hierarki, melainkan sebagai interaksi yang saling melengkapi dan berlandaskan prinsip kesetaraan serta keadilan gender yang sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Reinterpretasi hak dan kewajiban di zaman modern juga harus mempertimbangkan kenyataan baru yang timbul akibat digitalisasi. Sarkowi, Marzuki, Kamizi, dan Pertiwi menyatakan bahwa perkembangan media sosial yang tidak dikendalikan dengan bijak dan kesadaran etis telah menciptakan fenomena ketidakselarasan dalam rumah tangga (Sarkowi, 2022). Banyak pasangan mengalami konflik akibat penggunaan media digital yang berlebihan, seperti cemburu, perselingkuhan daring, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, hak individu di ranah digital seperti hak atas privasi, komunikasi, dan kebebasan berekspresi harus dipahami dengan proporsional. Kebebasan untuk berinteraksi di dunia maya tetap perlu dibatasi oleh tanggung jawab moral terhadap pasangan dan nilai-nilai kesetiaan dalam rumah tangga.

Di samping hak, reinterpretasi kewajiban juga menjadi hal penting mengingat meningkatnya peran serta perempuan dalam masyarakat. Perubahan dalam peran sosial serta ekonomi menjadikan batas antara ranah domestik dan publik semakin tidak jelas. Istri kini tidak hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga memiliki hak untuk berperan dalam ekonomi keluarga dan mengembangkan diri. Sebaliknya, suami diharapkan untuk aktif terlibat dalam pengasuhan anak dan tugas-tugas rumah tangga sebagai bentuk kolaborasi dan musyawarah keluarga. Bastiar menggarisbawahi bahwa

pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga modern perlu didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan saling menghargai (Bastiar, 2018). Pandangan serupa juga disampaikan oleh Nugraha, Barinong, dan Zainuddin bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan ketidaksiapan pasangan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat (Nugraha, 2020).

Dalam zaman digital, kehadiran media sosial menjadi elemen baru yang memerlukan etika dan tanggung jawab moral. Kilapong, Kawengian, dan Waleleng mengemukakan bahwa media sosial memiliki dua wajah: di satu sisi, ia bisa memperkuat komunikasi jarak jauh antara pasangan, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana (Kilapong, 2020). Oleh sebab itu, reinterpretasi mengenai tanggung jawab moral bagi pasangan suami istri juga harus mencakup kewajiban untuk menjaga etika dalam bermedia. Mengatur penggunaan media digital, tidak membagikan masalah pribadi di media sosial, serta melindungi rahasia keluarga adalah aspek dari tanggung jawab baru dalam kehidupan rumah tangga yang modern. Dalam hal ini, ajaran tasawuf yang menekankan pengendalian diri, kesabaran, dan keikhlasan seperti yang diungkapkan oleh Mujiyati bisa menjadi dasar spiritual untuk mengatasi tantangan dalam era digital yang penuh godaan dan kemudahan akses terhadap perilaku merugikan (Mujiyati, 2021).

Lebih lanjut, reinterpretasi mengenai hak dan kewajiban tidak bisa terpisahkan dari ide cinta dan tanggung jawab. Dari sudut pandang modern, cinta kini dianggap bukan sekadar perasaan romantis, tetapi juga merupakan sebuah komitmen etis untuk memelihara keadilan, komunikasi, dan kesejahteraan bersama. Cinta yang tidak disertai tanggung jawab akan kehilangan makna, sedangkan tanggung jawab yang tidak didasari cinta akan kehilangan tujuan. Oleh karena itu, pasangan suami istri di zaman sekarang perlu memahami kembali hubungan mereka sebagai bentuk kemitraan yang setara, di mana setiap hak harus diseimbangkan dengan kewajiban moral, spiritual, serta sosial. Sejalan dengan pendapat Zaki, Salman, dan Husni, kesiapan individu dalam menghadapi perubahan teknologi dan sosial menjadi faktor kunci untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga (Zaki, 2022).

Dengan demikian, reinterpretasi tentang hak dan kewajiban di era modern menegaskan bahwa pernikahan lebih dari sekadar lembaga tradisional; ini juga merupakan ruang dinamis yang memerlukan penyesuaian nilai. Dalam menghadapi tantangan era digital, pasangan suami istri perlu membangun kesadaran bersama untuk saling menghormati hak satu sama lain, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta memperkuat spiritualitas agar cinta dan keharmonisan dapat terus terjaga di tengah derasnya arus modernitas (Yanti, 2020).

Tantangan Rumah Tangga di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara hidup dalam kehidupan rumah tangga di zaman sekarang. Dalam hal ini, digitalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Di satu sisi, teknologi membantu pasangan berkomunikasi lebih mudah; namun di sisi lain, juga membawa masalah baru dalam menjaga hubungan yang harmonis, tanggung jawab, serta kesetiaan antar suami istri. Menurut Angela Florida Mau, pengaruh teknologi merupakan faktor penting yang mengubah cara kerja dan fungsi keluarga di masa kini. Kecanduan smartphone, media sosial, serta semakin maraknya komunikasi virtual telah menggeser cara berinteraksi langsung dalam keluarga, sehingga hubungan emosional antara

pasangan semakin melemah. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpahaman dan konflik karena komunikasi yang seharusnya memperkuat hubungan justru digantikan oleh interaksi digital yang dangkal (Mau, 2025).

Selain itu, dunia digital juga menimbulkan tantangan etika baru. Dalam penelitian Cut Asmaul Husna, dijelaskan bahwa dampak globalisasi dan kemajuan teknologi di era milenial membuat nilai-nilai keislaman dalam keluarga mulai berkurang. Keluarga Muslim sekarang harus menghadapi budaya pop global yang lebih menekankan kebebasan individu, kesenangan, dan gaya hidup konsumtif, yang bertentangan dengan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam agama Islam. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi keseharusnya hubungan antar pasangan, namun juga memengaruhi cara orang tua mendidik anak. Saat ini, anak lebih sering menghabiskan waktunya bermain gawai ketimbang berinteraksi langsung dengan orang tua. Hilangnya komunikasi langsung dan kontrol nilai dalam keluarga menjadi salah satu penyebab melemahnya dasar spiritual dalam rumah tangga (Husna, 2019).

Selain itu, di era digital juga muncul masalah etika baru yang berkaitan dengan tanggung jawab dan privasi. Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan karena penggunaan media sosial, seperti terlalu aktif berinteraksi dengan orang lain, mengakses konten yang tidak baik, atau suka membandingkan kehidupan rumah tangga dengan gambaran ideal yang ada di dunia maya. Mau dalam penelitiannya mengingatkan bahwa gambaran pernikahan di media sosial sering kali menimbulkan tekanan psikologis, sehingga menyebabkan rasa tidak puas terhadap pasangan. Hal ini bisa memicu fenomena *emotional cheating* yang tidak selalu terlihat secara fisik, namun sangat berbahaya bagi kestabilan rumah tangga.

Dari sudut pandang nilai agama, Husna menekankan pentingnya kembali mengambil Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam membimbing keluarga di tengah perkembangan teknologi. Pendidikan berlandaskan nilai agama dan literasi digital perlu dikembangkan secara seimbang agar keluarga tidak terjebak dalam penurunan moral. Dalam Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab spiritual yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dari pengaruh negatif zaman. Tugas suami adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga, sementara peran istri adalah menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, ketaatan pada prinsip *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* harus diintegrasikan dengan kemampuan adaptif terhadap teknologi digital agar keluarga tetap seimbang antara modernitas dan nilai-nilai spiritual.

Strategi Membangun Rumah Tangga Islami di Era Modern

Membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam di zaman sekarang memerlukan pendekatan yang dapat menghubungkan kebutuhan zaman dengan prinsip-prinsip Islam. Kemajuan teknologi, perubahan dalam peran sosial, dan dinamika ekonomi global memberikan pengaruh besar pada kehidupan berkeluarga. Dalam lingkungan yang terus berkembang, nilai-nilai individualisme dan materialisme seringkali mengubah persepsi tentang keluarga sebagai tempat untuk merasakan kasih sayang, spiritualitas, dan tanggung jawab moral (Hidayat, 2023). Jadi, untuk membangun keluarga yang Islami tidak hanya berarti mengikuti aturan agama secara harfiah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan, seperti interaksi, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan keluarga.

Salah satu pendekatan kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga Islami adalah memperkuat dasar spiritual secara kolektif. Pasangan suami istri harus memiliki tujuan hidup yang sejalan berlandaskan pada tauhid, agar setiap keputusan yang diambil dalam keluarga berlandaskan pada prinsip keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT (Fauzan, 2024). Kegiatan ibadah yang dilakukan bersama seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdiskusi mengenai nilai-nilai Islam dapat menambah kedekatan emosional serta spiritual di antara anggota keluarga. Pendekatan spiritual ini sangat penting karena keluarga Islami dibangun bukan hanya pada cinta duniawi, tetapi juga pada tanggung jawab bersama dalam meraih keridhaan Allah SWT (Aziz, 2022).

Selain elemen spiritual, komunikasi dalam Islam serta distribusi tanggung jawab yang seimbang merupakan strategi tambahan yang krusial. Prinsip musyawarah sangat ditekankan dalam ajaran Islam untuk setiap urusan dalam keluarga, agar semua anggota merasakan penghargaan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Nasution, 2023). Dalam aplikasi di era kini, fungsi suami dan istri bisa bervariasi asal tidak bertentangan dengan norma syariat. Sebagai *qawwam* (pemimpin rumah tangga), suami tidak hanya harus memenuhi tanggung jawab finansial, tetapi juga diharapkan menjadi contoh yang baik dalam moral dan kepemimpinan. Di sisi lain, istri memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan penuh kasih dan mendidik anak-anak dengan penerapan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, penggunaan teknologi secara bijak juga menjadi bagian dari strategi dalam membangun rumah tangga Islami di masa kini. Teknologi bisa menjadi alat yang baik untuk berdakwah, belajar, dan berkomunikasi jika digunakan dengan tujuan dan cara yang tepat. Namun, jika tidak diimbangi kontrol spiritual dan etika dalam mengakses media digital, sosial media bisa jadi sumber konflik, rasa iri, bahkan menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga Muslim perlu menjalani etika digital sesuai ajaran Islam, seperti menghindari informasi negatif, menjaga keamanan dan privasi keluarga, serta memanfaatkan media digital untuk memperdalam ilmu agama dan mempererat tali persaudaraan.

Akhirnya, menciptakan rumah tangga Islami di masa kini membutuhkan keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab. Cinta yang tidak diiringi tanggung jawab akan mudah retak, sementara tanggung jawab yang tidak didasari kasih sayang akan kehilangan maknanya. Dengan mengambil nilai-nilai Islam sebagai acuan utama dan menyesuaikan gaya hidup sesuai perkembangan zaman, keluarga Muslim bisa membangun rumah tangga yang harmonis secara emosional, kuat secara spiritual, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman (Fauzan, 2024).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suami dan istri dalam Islam harus didasari oleh cinta (*mawaddah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) yang saling melengkapi. Dalam konteks saat ini, konsep hak dan kewajiban perlu diartikan ulang secara kontekstual agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Suami dan istri tidak hanya memiliki peran yang bersifat hierarkis, tetapi juga merupakan pasangan yang setara, berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, serta saling menghormati.

Perubahan dalam masyarakat dan kemajuan teknologi digital mengharuskan keluarga Muslim

memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan spiritualitas yang mendalam, sehingga pemanfaatan teknologi dapat memperkuat hubungan, bukan sebaliknya. Masalah-masalah seperti kekacauan peran, perselingkuhan melalui internet, dan penurunan komunikasi perlu diatasi dengan memperkuat nilai-nilai iman, etika digital, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, keluarga Islami di zaman sekarang dapat terbentuk apabila kasih sayang dinyatakan melalui tanggung jawab yang tulus, komunikasi yang jujur, serta komitmen spiritual untuk menerapkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penafsiran ulang nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman menjadi hal terpenting agar keluarga tetap harmonis, seimbang antara kehidupan dunia serta akhirat, dan bisa menjadi dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N. &. (2023). Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer. . *Jurnal Al-Adabiyah*, 18(2), 120-133.
- Aziz, D. R. (2022). "Modernitas dan Relasi Gender dalam Keluarga Muslim Kontemporer". *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(2), 112-127.
- Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*.
- Fauzan, M. (2024). *Keluarga Islam di Era Digital: Tantangan dan Strategi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Fauzi, A. (2023). Keadilan Gender dalam Relasi Suami Istri Perspektif Islam Modern. . *Jurnal Al-Mashaadir*, 5(2), 101-112.
- Hidayat, R. (2023). *Disrupsi Nilai Keluarga dalam Masyarakat Modern: Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husna, C. A. (2019). Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh). *Jurnal lus Civile*, 3(2), 72-81.
- Kamal, M. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khoiriyah, U. N. (2013). *Peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*. Malang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kilapong, C. N. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri di Kelurahan Kleak. *Komunikasi*, 2(3), 1-17.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 dan Pasal 80.
- Mansur, R. (2025). Metodologi Tafsir Kontekstual dalam Reinterpretasi Ajaran Sosial Islam. . *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 9(1), 45-58.
- Mau, A. F. (2025). Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer. . *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (RISOMA)*, 3(1), 91-107.
- Maulana, N. S. (2022). Transformasi Peran Gender dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 4(3), 135-147.
- Mufidah, C. (2014). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mujiyati, L. (2021). Nilai-Nilai Ajaran Tasawuf Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. . *Kodifikasi*, 15(2). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i2.2747>.
- Nasution. (2023). *Keseimbangan Dunia dan Akhirat dalam Manajemen Rumah Tangga Islami*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, I. (2025). Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Rumah Tangga dalam Konteks Modernisasi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Family Studies*, 7(1), 55-70.
- Nugraha, A. B. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53-68. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>.
- Poerwa, D. d. (2002). *"Kamus Bahasa Flomeria"*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Putri, D. L. (2023). Dampak Media Digital terhadap Kualitas Komunikasi Suami Istri Muslim di Indonesia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 6(1), 44-58.

- Rahmawati, S. (2024). Peran Suami Istri dalam Keluarga Islami Perspektif Tafsir dan Fikih Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*. *Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 88-89.
- Rorali, I. (2017). "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam" . *Jurnal Intelektualits Sosial dan Keislaman*, 6(2), 189-202.
- Sarkowi, S. M. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138-153.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1).
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. . *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1).
- Yusuf, M. &. (2024). Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Rahmah di Era Modern: Tantangan dan Solusi Islami. *Jurnal Al-Irsyad: Family and Islamic Studies*, 9(2), 73-85.
- Zaki, A. S. (2022). Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzari'Ah. *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Islam*, 21-31.